



PUTUSAN

NOMOR: 1358 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARLEN B. WUNGOW, S.H ;  
Tempat lahir : Tawesan ;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /29 Oktober 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HARLEN B. WUNGOW, S.H, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi Sinta Moray**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya korban sedang nonton TV diruangan tamu, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memaki-maki saksi korban dengan kata-kata "cuki, pendo, pe mai ngana papancuri" sehingga terjadi adu mulut antara korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa meludahi wajah korban dan saat itu korban akan memukul Terdakwa namun Terdakwa langsung menangkap tangan korban bersamaan dengan itu juga Terdakwa meninju korban dibagian wajah sebelah kanan dan memutar tangan korban hingga korban merasa kesakitan;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.353/275/III/2011/RSUD tanggal 28 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Dr. Oktavianus Rengku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pipi kanan tampak bengkak berukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;
- Pada lengan atas kanan bagian dalam terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Pada lengan atas bagian luar terdapat satu buah luka lecet berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan satu buah kebiruan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## **ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa HARLEN B. WUNGOW, S.H, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu saksi Sinta Moray, yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya korban sedang nonton TV diruangan tamu, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memaki- maki saksi korban dengan kata-kata “ cuki, pendo, pe mai ngana papancuri “ sehingga terjadi adu mulut antara korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa meludahi wajah korban dan saat itu korban akan memukul Terdakwa namun Terdakwa langsung menangkap tangan korban bersamaan dengan itu juga Terdakwa meninju korban dibagian wajah sebelah kanan dan memutar tangan korban hingga korban merasa ,kesakitan.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/275/III/2011/RSUD tanggal 28 Maret 2011 dan ditanda tangani oleh Dr. Oktavianus Rengku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pipi kanan tampak bengkak berukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan bagian dalam terdapat luka lecet berukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Pada lengan atas bagian luar terdapat satu buah luka lecet berukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan satu buah kebiruan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN B. WUNGOW, S.H melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** Sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARLEN B. WUNGOW, S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 185/Pid.B/2011/PN.KTG, tanggal 08 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN B. WUNGOW, S.H, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 19/PID/2012/PT.MDO., tanggal 22 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013



1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Desember 2011 No. 185/Pid.B/2011/PN.Ktg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 2.1. Menyatakan Terdakwa HARLEN B WUNGOW, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;

- 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 2.3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan tingkat Banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor: 11/Pid/2012/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah dan tepat benar karena Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan dengan cara memeriksa dan mengadili dengan tepat dan benar pula, sebab Hakim Majelis Peradilan Tingkat Pertamalah yang mengetahui dengan persis serta melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana sifat dan perilaku korban selama persidangan dan selama proses perkara ini berjalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Adalah keliru ketika Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan tersebut sekedar mengenai pemidanaan dari hukuman percobaan menjadi hukuman badan, hal ini membuat Terdakwa merasakan ada ketidakadilan diberlakukan terhadap diri Terdakwa di mana Hakim Tingkat Banding memberatkan hukuman terhadap Terdakwa, sebab Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui bagaimana sifat dan perilaku dari korban yang adalah isteri Terdakwa yang senantiasa selalu membuat keributan dan mencari-cari persoalan, dan membuat laporan yang tidak benar kemana-mana bahkan korbsan selaku isteri Terdakwa tak henti-hentinya mendatangi dan meneror Terdakwa ditempat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, melakukan keributan dan ancaman akan membakar kantor yang pada kenyataannya korban sempat membakar sepeda motor Terdakwa dengan cara menyirami bensin dan disulu dengan korek api sehingga suasana Kantor menjadi kacau disaat jam kerja, korban pula sempat melarikan dokumen/berkas yang ada dimeja kerja di Kantor di mana tempat Terdakwa bekerja, korban selaku isteri Terdakwa sering meneriaki Terdakwa baik di Kantor maupun di jalanan ;
3. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban karena korban adalah isteri Terdakwa, akan tetapi saksi korban sendirilah yang merontak-rontak memukul Terdakwa dan pada saat Terdakwa menghindari dari saksi korban maka tangan Terdakwa mengenai korban. Terdakwa juga sampai menjadi keheranan, yang seharusnya Terdakwa lah yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena korbanlah yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa ;
4. Bahwa dari keterangan saksi korban Sinta Moray, saksi Indri Wungow dan saksi Anace Kaligis alias Ma Min dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi pada tanggal 1 April 2011 masing-masing memberikan keterangan satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian ;
5. Bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tetap memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai seorang Ayah, selalu memberikan nafkah hidup bagi korban sebagai isteri maupun biaya sekolah terhadap anak-anak. Walaupun diluar sana korban selaku isteri menceritakan kepada orang-orang katanya Terdakwa tidak lagi menafkahi korban dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, selain itu alasan tersebut

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013





mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mencermati serta meneliti putusan Pengadilan Negeri, kemudian dari fakta yang terungkap di persidangan dikonstatir dengan Pasal Undang-Undang yang didakwakan, akhirnya berpendapat Terdakwa terbukti melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 sama dengan pendapat Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa dengan terbukti Terdakwa yang melakukan tindak pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada Hari Senin, tanggal 24 November 2014, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., selaku Ketua Majelis, berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kurang tepat dan adil dalam hal memperberat pidana penjara selama 4 (empat) bulan tanpa didasarkan pada pertimbangan yang cukup beralasan. Sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman yang telah memenuhi rasa keadilan pihak Terdakwa dan pihak korban dengan alasan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang dijadikan dasar memperberat pidana penjara bahwa tindakan Terdakwa yang telah memukul/meninju saksi korban yang masih berstatus sebagai istri jelas tidak bijaksana dan mencerminkan sikap seorang suami yang tidak melindungi istri. Lebih lanjut dikatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat mendidik tetapi juga pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat pidana lainnya ;
2. Bahwa alasan pertimbangan tersebut belum signifikan dan cukup beralasan untuk mengubah pidana penjara dengan masa percobaan yang telah dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, untuk kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki/mengubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Bahwa alasan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan anak Terdakwa/saksi korban sendiri seperti keterangan yang disampaikan saksi korban di persidangan bahwa saksi korban tidak marah lagi, keterangan saksi Indri Wungow anak Terdakwa menyatakan bahwa saksi mengharapkan Terdakwa dan saksi korban bisa bersatu kembali dan hidup damai dan rukun kembali menjadi keluarga yang utuh. Bahwa harapan anak Terdakwa bisa menjadi kenyataan apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara segera masuk. Secara Psikologis apabila Terdakwa sampai dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian dan antipati kepada saksi korban yang dianggap sebagai penyebab Terdakwa dipenjarakan, sebaliknya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan seperti yang diinginkan Terdakwa dalam memori kasasinya, tentu akan menjadi salah satu faktor Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menceraikan. Kalau sekiranya gugatan cerai telah dijatuhkan Terdakwa bisa rujuk kembali kepada saksi korban ;
4. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang demikian itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP sehingga merupakan alasan pertimbangan yang bersifat *Onvoeldoende gemotiveerd* ;
5. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.353/275/III/2011/RSUD tanggal 28 Maret 2011 saksi korban meskipun mengalami luka lecet dan tampak pembengkakan akan tetapi tidak mengakibatkan timbulnya penyakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan saksi korban. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak kekerasan yang tergolong ringan (Vide Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Oleh karena itu tidak perlu dijatuhi pidana yang lebih berat;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Agung dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim Agung setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HARLEN B. WUNGOW, S.H** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 November 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.  
TTD./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua,  
TTD./  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD./Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/PID.SUS/2013